

Kata Pengantar

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dituangkan ke dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014 merupakan tahap II pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Tahap II RPJMN bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kewajiban mengimplementasikan program-program pemerintah yang telah digariskan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Pendek (1 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (25 tahunan). Kewajiban ini ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk mengakomodir hal tersebut, maka disusunlah RENSTRA 2010-2014 dengan maksud agar terjadi kesesuaian antara program / kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana di daerah dengan perencanaan yang berada di lingkup yang lebih tinggi, seperti kementerian. Sehingga pada akhirnya nanti dapat memenuhi arah pembangunan dan misi pemerintah RI pada tahun yang berkesesuaian. RPJM dan RENSTRA merupakan acuan dasar bagi pelaksana teknis dalam menyusun program-program kerja unit-unit lapangan.

Semoga dengan berpedoman pada Renstra ini, seluruh Kelompok Kerja dan Unit Kerja di lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat diukur dengan mudah.

Yogyakarta, Desember 2011